

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu ibadah yang termasuk kedalam rukun Islam yang memiliki posisi strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran agama maupun dari sisi kesejahteraan umat.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.¹

Jadi, antara makna secara bahasa dan istilah ada kaitannya yang sangat erat sekali, yaitu zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang menerimanya, dan setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, berkah, tumbuh, dan berkembang.


¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta : PT Pustaka Linera Antar Nusa, 2011), 34-35.

2. Landasan Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan hukumnya *fardhu 'ain* bagi yang telah memenuhi syarat yang telah disyariatkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah/Hadist.


Adapun landasan hukum zakat adalah sebagai berikut :

a. QS. Al-Muzammil : 20




Artinya : ...Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik... (QS. Al-Muzammil : 20)²

b. QS. At-Taubah : 34



Artinya : ...dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, (QS. At-Taubah : 34)³

c. QS. Al-An'am : 141




² Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, 2006, 847.

³ *Ibid.*, 259.



Artinya : Dan dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An'am : 141)⁴

d. QS. Al-Baqarah : 267



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah : 267)⁵

e. QS. At-Taubah : 103



⁴ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, 2006, 197.

⁵ *Ibid.*, 56.



Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah : 103)⁶

⁶ Ibid., 273.

3. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan *mustahiq* zakat, sedangkan orang yang mengeluarkan zakat disebut *muzakki*. Adapun jumlah *mustahiq* zakat ada delapan kelompok (*Asnaf tsamaniiyah*), diantaranya sebagai berikut :

a. *Fakir*

Orang yang tergolong fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasarnya. Dari definisi ini dapat dilihat bahwa fakir merupakan suatu keadaan ekonomi yang amat buruk pada seseorang.

b. *Miskin*

Orang miskin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup, tetapi tidak cukup untuk kebutuhan hidupnya dan dalam keadaan kekurangan.

c. *Amil*

Amil adalah orang yang diangkat oleh pemerintah (imam) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya.

d. *Muallaf*

Menurut istilah fikih zakat "*muallaf*" adalah orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk agama Islam dan/atau tidak mengganggu umat Islam atau agar

mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam atau dari kewibawaan mereka akan menarik orang non muslim untuk memeluk agama Islam.

e. *Riqab*

Yang dimaksud dengan *riqab* dalam istilah fikih zakat adalah budak (hamba) yang diberikan kesempatan oleh tuannya mengumpulkan harta untuk menebus/membeli kembali dirinya dari tuannya.

f. *Gharimin*

Yang termasuk kategori *gharim* adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.

g. *Fi sabilillah*

Jumhur ulama memberikan pengertian *fi sabilillah* sebagai “perang mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin.” Namun demikian, ada diantara *mufassirin* yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain

h. *Ibnu Sabil*

Yang dimaksud dengan *ibnu sabil* adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan perjalanan maksiat dan dia mengalami

kesengsaraan, dalam hal ini kekurangan/kehabisan ongkos dalam perjalanannya.⁷

4. Distribusi Zakat

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa dalam pendistribusian zakat dapat diberikan melalui dua pola, yaitu pola konsumtif dan pola produktif.

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban *mustahiq* dan merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat tanpa harapan timbulnya *muzakki* baru. Namun saat ini pendistribusian zakat mulai dikembangkan dengan pola pendistribusian secara produktif. Berikut penjelasan pola pendistribusian zakat:

a. Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat *maal* kepada korban bencana alam.

b. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti pemberian

⁷ Kementerian Agama RI, *Fiqih Zakat*, (2011), 85-96.

alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena.

c. Produktif Tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit. Pemberian dalam bentuk ini akan mampu menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

d. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil.⁸

Kata produktif berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik.⁹

Dana zakat produktif diwujudkan dalam bentuk bantuan modal terhadap usaha *mustahiq*. Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan oleh lembaga amil kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan modal,

⁸ Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta : Kencana, 2012), 153.

⁹ Asnaini, *Zakat produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 64.

bantuan dana zakat produktif sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk mengembangkan kondisi ekonomi dan potensi produktivitas *mustahiq*. Zakat merupakan tindakan *transfer of income* (pemindahan kekayaan) dari golongan kaya kepada golongan miskin. Zakat untuk usaha produktif merupakan zakat yang harus diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal atau sumber pendapatan bagi *mustahiq*.

Pendayagunaan zakat juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sebagai berikut :

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.¹⁰

B. Konsep Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Taraf kehidupan yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental tetapi juga segi spiritual.¹¹

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹¹ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta : Rajawali Press, 2008), 44.

Definisi kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Kalau menurut HAM, maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki-laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.¹²

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materiil dan dalam hal non materiil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

¹² Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), 24.

2. Pengelompokkan Tahapan Keluarga Sejahtera Menurut BKKBN

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggunakan kriteria kesejahteraan keluarga untuk mengukur kemiskinan. Lima pengelompokkan tahapan keluarga sejahtera menurut BKKBN adalah sebagai berikut :

a. Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai keluarga Sejahtera I, seperti kebutuhan akan pendidikan agama, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.

b. Keluarga Sejahtera Tahap I

Keluarga sejahtera tahap I adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Indikator yang digunakan, yaitu :

- 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut.
- 2) Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2x sehari atau lebih.
- 3) Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
- 4) Bagian yang terluas dari lantai rumah, bukan dari tanah.

5) Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber-KB dibawa ke sarana/petugas kesehatan.

c. Keluarga Sejahtera Tahap II

Keluarga sejahtera tahap II yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera tahap I, harus pula memenuhi syarat sosial psikologis 6 sampai 14, diantaranya :

- 6) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
- 7) Paling kurang, sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk.
- 8) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru per tahun.
- 9) Luas lantai rumah paling kurang 8 m² tiap pengguna rumah.
- 10) Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat.
- 11) Paling kurang 1 (satu) orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap.
- 12) Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin.
- 13) Seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini.
- 14) Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih pasangan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil).

d. Keluarga Sejahtera Tahap III

Keluarga sejahtera tahap III yaitu keluarga yang memenuhi syarat 1 sampai 14 dan dapat pula memenuhi syarat 15 sampai 21, syarat pengembangan keluarga yaitu :

- 15) Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
- 16) Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.
- 17) Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar keluarga.
- 18) Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
- 19) Mengadakan rekreasi bersama diluar rumah paing kurang 1 kali/6 bulan.
- 20) Dapat memperoleh berita dari surat kabar/TV/majalah.
- 21) Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat.

e. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus

Keluarga sejahtera tahap III plus yaitu keluarga yang dapat memenuhi kriteria 1 sampai 21 dan dapat pula memenuhi kriteria 22 dan 23 kriteria pengembangan keluarganya, yaitu :

- 22) Secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.
- 23) Kepala Keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan/yayasan/institusi masyarakat.¹³

3. Kesejahteraan Menurut Islam

Dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri.

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual.

Menurut Imam Al-Ghazali kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, jika hal itu tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan

¹³ Departemen Sosial RI, *Petunjuk Pelaksanaan Program Kesejahteraan Ekonomi Melalui Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) Bagi Pekerja Mandiri di Sekitar Informasi*, (Jakarta : 2005).

kehidupan umat manusia akan binasa. Selain itu, Al-Ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: Pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Kedua, untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan Ketiga, untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan.

Tiga kriteria diatas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, di mana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang oleh Al-Ghazali dikenal dengan istilah (*al-mashlahah*) yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan.¹⁴

Dalam pandangan Islam, masyarakat dikatakan sejahtera apabila terpenuhinya dua kriteria, yaitu :

- a. Terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu, baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatannya.
- b. Terjaga dan terlindungi agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia.

¹⁴ Amirus Sodik, *Konsep Kesejahteraan dalam Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah, Equilibrium, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 388-389.

Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya buah sistem ekonomi semata melainkan juga buah sistem hukum, sistem politik, sistem budaya dan sistem sosial.

Menurut Imam Al-Ghazali, aktivitas ekonomi merupakan bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang sudah ditetapkan Allah SWT. Apabila hal ini tidak terpenuhi, maka kehidupan dunia akan runtuh dan kehidupan umat manusia akan binasa. Al-Ghazali merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi :

- a. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan.
- b. Mensejahterakan keluarga.
- c. Membantu orang lain yang membutuhkan.

Imam Al-Ghazali membahas secara rinci tentang sosio ekonomi yang berakar dari sebuah konsep yang disebut sebagai kesejahteraan sosial Islami, tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep *masalahah* (kesejahteraan sosial), atau *utilitas* (kebaikan bersama) yaitu sebuah konsep yang mencakup semua aktifitas manusia membuat kaitan erat antara individu dengan masyarakat lainnya. Imam Al-Ghazali mengungkapkan sebuah konsepnya yang sampai sekarang masih banyak dirasakan oleh orang yang telah mendapatkan kesejahteraan dan begitu juga bagi orang yang menginginkan merasakan kesejahteraan yang di ungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin. Beliau menungkapkan kesejahteraan suatu masyarakat hanya akan

terwujud jika memelihara lima tujuan dasar, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁵

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan memelihara *Maqashid Syariah* adalah sebagai berikut :¹⁶

a. Memelihara kemaslahatan agama

Supaya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang diberikan Allah, baik dalam wujud penegakan dasar-dasar pokok keagamaan, seperti yang berhubungan erat dengan keimanan yaitu shalat, zakat, dan puasa ramadhan.

b. Memelihara kemaslahatan jiwa

Dalam hal ini, manusia harus melakukan banyak hal seperti halnya memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan semua yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup.

c. Memelihara akal

Sebagai manusia supaya dapat berfikir dengan sehat sebagaimana diperbolehkannya segala macam bentuk kecerdasan dan penyempurnaan fungsi akal, selain itu segala macam bentuk perbuatan yang berakibat pada tersumbatnya fungsi akal seperti narkoba, meminum minuman keras, dll itu diharamkan oleh Islam.

¹⁵ Adiwarmarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 282.

¹⁶ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta : Pustaka Asatruss, 2007), 123.

d. Memelihara Keturunan

Untuk kelangsungan hidupnya, maka manusia perlu adanya keturunan yang sah dan yang jelas. Untuk itu, manusia dilengkapi oleh Allah dengan nafsu syahwat yang ditujukan untuk mendapatkan keturunan yang dilakukan secara sah merupakan perbuatan yang baik, karena segala sesuatu bentuk upaya menghapuskan keturunan itu adalah perbuatan buruk.

e. Memelihara harta

Untuk mempertahankan hidup, manusia memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Untuk itu, manusia memerlukan harta dan manusia harus berupaya mendapatkan secara halal dan baik.

4. Indikator Kesejahteraan dalam Islam

Indikator kesejahteraan dalam Islam merujuk pada Al-Qur'an, yakni QS. Al-Quraisy ayat 3-4 :



Artinya : Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah Ini (Ka'bah). Yang Telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. (QS. Al-Quraisy : 3-4)¹⁷

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*,... 916.

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an ada tiga, yaitu :

Pertama, menyembah Tuhan (*Ibadatullah*), indikator ini mengandung makna bahwa proses kesejahteraan masyarakat harus didahului dengan pembangunan tauhid, sehingga sebelum masyarakat sejahtera secara fisik terlebih dahulu dan yang paling utama adalah benar-benar menjadikan Allah sebagai pelindung, pengayom, dan penolong. Semua aktivitas kehidupan masyarakat terbingkai dalam aktivitas ibadah.¹⁸

Kedua, menghilangkan lapar atau pertumbuhan ekonomi, berdasarkan indikator ini, hidup sejahtera adalah hidup dalam kondisi dimana terpenuhinya semua kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Islam mewajibkan umatnya untuk senantiasa bekerja dan memanfaatkan apa yang telah Allah anugerahkan di langit maupun di bumi, sebagai bekal dalam menjaga eksistensi dirinya dalam menjalankan keberlangsungan hidup.

Ketiga, menghilangkan rasa takut atau jaminan (stabilitas) keamanan. Hidup sejahtera berarti hidup dalam kondisi aman, nyaman dan tentram. Jika tindak kriminal seperti perampokan, perkosaan, bunuh diri, dan kasus-kasus lainnya masih terjadi dalam sebuah komunitas masyarakat, maka komunitas tersebut belum bisa disebut sejahtera. Dengan demikian, pembentukan pribadi yang saleh dan pembuatan

¹⁸ M. Ulinuha Khusnan, *Islam dan Kesejahteraan : Memotret Indonesia, Dialog 66*, (Desember, 2008), 43-44.

sistem yang mampu menjaga kesalehan setiap orang merupakan hasil integral dari proses mensejahterakan masyarakat.

Inilah tiga indikator yang digariskan dalam Islam (Al-Qur'an), hidup sejahtera dimulai dari kesejahteraan individu-individu yang mempunyai tauhid yang kuat, tercukupinya semua kebutuhan dasar, dan jika semua itu dapat terpenuhi, maka akan tercipta suasana aman, nyaman, dan tentram.¹⁹

¹⁹ Kaelany HD, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), 42-47.